



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555 / 56 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem *E-Procurement* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik maka perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- a. melaksanakan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

- b. melaksanakan pelatihan/*training* kepada Panitia Pengadaan/Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa dan Penyedia Barang/Jasa agar menguasai sistem *E-Procurement*;
- c. melaksanakan pelayanan kepada Panitia Pengadaan/Pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa dan Penyedia Barang/Jasa;
- d. memberikan informasi dan konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia Pengadaan/Pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*;
- e. menyediakan informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit;
- f. melaksanakan ketatausahaan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Tim secara operasional berpedoman pada Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2011 tentang Implementasi Sistem *E-Procurement* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/218 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;

4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Se-Anggota Tim Pengelola LPSE Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 555/56 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN
 PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
 SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Tasdi, SH, MM	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Wahyu Kontardi, SH	Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4.	Drs. Widiyono, M.Si	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Penanggung jawab
5.	Drs. Sridadi, MM	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
6.	Sigit Dwi Pramono, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Informatika pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7.	Muhail, ST	Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator
8.	Mohamad Subhan, S.Kom	Kasi Tata Kelola e-Gov pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator
9.	Luky Hidayat, ST	Pelaksana DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin PPE
10.	Eko Wahyu Cahya, S.Kom	Pelaksana DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin Agency
11.	Dwi Cahyo Kristiono, S.Kom	Pelaksana DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin Agency
12.	Pardiyo Tavip Ruwahyono	Pelaksana DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator
13.	Kristianto	Pelaksana DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator
14.	Billy Jodi Setiawan, S.Kom	Pelaksana DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Helpdesk

Handwritten signature

1	2	3	4
15.	Edi Triono, S.Kom	Pelaksana DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Trainer

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI